

2016



LSP P-1 SMK NEGERI NGADIROJO - PACITAN

**SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI  
TEKNIK KENDARAAN RINGAN**

**SKEMA SERTIFIKASI  
KLASTER ENGINE TUNE UP SISTEM  
INJEKSI**

Ditetapkan Tanggal : 20 April 2016  
Oleh

Disahkan Tanggal : 20 April 2016  
Oleh

**Drs. DWI NUR SJAMSI**  
Ketua Komite Sertifikasi

**HARI SUSILO WIBOWO, S.Kom**  
Ketua LSP P1 SMKN Ngadirojo

Nomor Dokumen : SS-TKR.IV-001-16

Nomor Salinan :

Status Distribusi :

√	Terkendali
	Tak Terkendali

## **1. LATARBELAKANG**

### 1.1. Peraturan Perundangan

- Undang-undang No.3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
- Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor 210 Tahun 2014 Tentang Persyaratan Umum Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.
- Undang-undang Perlindungan Konsumen nomor 8/1999

### 1.2. Kebutuhan terhadap tenaga di bidang Otomotif yang berkompeten di bidang Engine Tune Up Sistem Injeksi

## **2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI**

### 2.1. Bidang : Engine Tune Up Sistem Injeksi

### 2.2. Ruang Lingkup Penggunaan

- a. Engine Tune Up Sistem Injeksi pada unit kerja di area perusahaan yang bergerak di bidang otomotif
- b. Engine Tune Up Sistem Injeksi pada unit kerja di Dunia Usaha / Dunia Industri bidang Otomotif.

## **3. TUJUAN SERTIFIKASI**

- 3.1. Memastikan dan memelihara kompetensi bidang Engine Tune Up Sistem Injeksi
- 3.2. Memelihara kompetensi untuk para tenaga Pemeliharaan Engine Tune Up Sistem Injeksi

## **4. ACUAN NORMATIF**

- a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- e. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional
- f. ISO/IEC 17024: 2012 *Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification for persons* (Penilaian kesesuaian – Persyaratan umum badan/lembaga sertifikasi personil)
- g. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. / MEN / XII / 2008 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa bidang Otomotif.

## 5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Kemasan : ~~KKNI~~ / OKUPASI NASIONAL / KLASTER

5.2. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

Klaster : Engine Tune Up Sistem Injeksi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
01	OTO.KR05.012.01	Memelihara /Servis dan Memperbaiki Engine Management System
02	OTO.KR02.020.01	Pemeliharaan/Servis Sistem Kontrol Emisi

## 6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

Persyaratan dasar bagi peserta uji untuk skema sertifikasi Engine Tune Up Sistem Injeksi antara lain:

- 6.1 Siswa aktif Klas XII SMK N Ngadirojo sesuai dengan skema yang diajukan, yaitu skema Engine Tune Up Sistem Injeksi.
- 6.2 Telah menyelesaikan pembelajaran semester 1, 2, 3 dan 4 untuk kompetensi Teknik Kendaraan Ringan, dibuktikan dengan nilai raport
- 6.3 Mengisi aplikasi permohonan sertifikasi
- 6.4 Melampirkan masing-masing :

- 6.4.1 Foto copy terlegalisir raport semester 1 dan 2
- 6.4.2 Pas foto berwarna terbaru 3 x 4 cm (2 lembar)
- 6.4.3 Foto copy KTP / SIM / Pasport / KITAS
- 6.4.4 Melampirkan tanda bukti pembayaran administrasi
- 6.4.5 Surat Keterangan Pengalaman (*lampiran-4*)

## **7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT**

### 7.1. Hak Pemohon.

- 7.1.1 Pemohon berhak mendapatkan informasi yang lengkap mengenai proses asesmen dan uji kompetensi
- 7.1.2 Pemohon berhak atas penjelasan yang lengkap apabila dianggap belum berkompoten
- 7.1.3 Pemohon berhak mengajukan banding apabila tidak puas dengan penjelasan ataupun proses yang dilalui

### 7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1 Pemegang sertifikat wajib segera menyampaikan informasi kepada LSP P1 SMKN Ngadirojo tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi kemampuan pemegang sertifikat untuk tetap memenuhi persyaratan sertifikasi
- 7.2.2 Pemegang sertifikat wajib menandatangani perjanjian yang menunjukkan komitmen untuk tidak membuka perangkat uji yang bersifat rahasia, atau ikut serta dalam praktek penipuan uji kompetensi

## **8. BIAYA SERTIFIKASI**

Biaya uji kompetensi dibebankan pada pemerintah dan partisipasi masyarakat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

- 8.1. Biaya pendaftaran adalah sebesar Rp. 20.000 (terbilang : dua puluh lima ribu rupiah)
- 8.2. Biaya Uji Kompetensi adalah sebesar Rp. 250.000 (terbilang : duaratus lima puluh ribu rupiah)
- 8.3. Biaya surveilen kompetensi adalah sebesar Rp. 50.000,- (terbilang : lima puluh ribu rupiah)
- 8.4. Biaya penerbitan Sertifikat kompetensi adalah sebesar Rp. 30.000,- (terbilang: Dua puluh lima Ribu Rupiah)

## 9. PROSES SERTIFIKASI

### 9.1. Persyaratan Pendaftaran

9.1.1. Pada saat pendaftaran, LSP P-1 SMKN NGADIROJO menyediakan gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi. Gambaran tersebut paling sedikit mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat, termasuk kode etik profesi.

9.1.2. LSP P-1 SMKN NGADIROJO mensyaratkan kelengkapan pendaftaran, yang ditandatangani oleh pemohon sertifikasi. Kelengkapan pendaftaran minimum mencakup:

- a. Melengkapi isian formulir permohonan (FR-APL01) dan formulir asesmen mandiri (FR-APL02).
- b. Menyerahkan persyaratan uji kompetensi:
  - a. Mengisi aplikasi permohonan sertifikasi
  - b. Foto copy terlegalisir raport semester 1,2, 3 dan 4
  - c. Pas foto berwarna terbaru 3 x 4 cm (2 lembar.
  - d. Melampirkan tanda bukti pembayaran administrasi

9.1.3. Surat Keterangan Pengalaman (*lampiran-4* Asesor LSP P-1 SMKN NGADIROJO menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.1.4. Asesor memverifikasi permohonan sertifikasi untuk memastikan persyaratan permohonan yang diberikan oleh pemohon.

### 9.2. Proses Asesmen

9.2.1. LSP P-1 SMKN NGADIROJO menugaskan asesor kompetensi sesuai dengan skema yang dipilih peserta uji kompetensi. Asesor kompetensi dalam rangka sertifikasi harus kompeten yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kualifikasi asesor kompetensi.

- 9.2.2. Asesor yang ditugaskan bertemu dengan calon peserta uji kompetensi untuk memeriksa kelengkapan pendaftaran, yang ditandatangani oleh pemohon sertifikasi dan menjelaskan tentang skema beserta proses uji kompetensi secara keseluruhan untuk memastikan bahwa calon peserta memahami keseluruhan proses.
- 9.2.3. Asesor menelaah berkas pendaftaran (FR APL01) untuk memastikan bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- a. Asesor memeriksa bukti-bukti yang diserahkan oleh peserta uji kompetensi.
  - b. Asesor menilai bukti-bukti berdasarkan prinsip pengumpulan bukti: valid, asli, terkini, dan memadai (VATM).
  - c. Bukti-bukti dapat diperoleh asesor melalui Interview dengan pemohon, Laporan hasil pekerjaan, log book, dan/atau bukti lain yang dapat diterima.
- 9.2.4. Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam proses asesmen ini asesor dapat:
- a. Merekomendasikan keputusan kompeten (K) untuk calon peserta yang memiliki pengalaman kerja yang disertai bukti-bukti yang memadai dan meyakinkan sesuai dengan prinsip pengumpulan bukti 9.2.3. (b) diatas.
  - b. Merekomendasikan peserta untuk mengikuti proses uji kompetensi jika bukti-bukti yang tersedia belum memenuhi prinsip pemenuhan bukti pada poin 9.2.3. (b) diatas
- 9.2.5. Asesor menjelaskan pada peserta uji kompetensi pendekatan dan rencana asesmen (FR-MMA) yang mencakup tujuan, konteks, pendekatan, strategi, dan metoda uji kompetensi yang sesuai dengan skema. Metoda yang akan digunakan harus disepakati asesor dan peserta uji kompetensi.
- 9.2.6. Asesor melakukan verifikasi metoda untuk asesmen peserta sertifikasi. Verifikasi dilakukan untuk menjamin bahwa setiap asesmen adalah sah dan adil.

9.2.7. Asesor mengorganisasikan asesmen dengan melakukan verifikasi dan menyediakan kebutuhan khusus peserta sertifikasi, dengan alasan dan sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional.

### 9.3. Proses Uji Kompetensi

9.3.1. Asesor mengorganisasikan pelaksanaan asesmen berdasarkan metoda dan instrumen/sumber-sumber asesmen seperti yang tercantum dalam perencanaan asesmen.

9.3.2. Skema Klaster Tune Up Sistem Injeksi akan diujikan dengan menggunakan Materi Uji Kompetensi sesuai SKKNI yang diujikan:

- a. Uji Kompetensi menggunakan metode praktek dimana peserta harus menyelesaikan serangkaian tugas yang dipersyaratkan oleh asesor.
- b. Uji Kompetensi menggunakan metode tanya jawab atau wawancara, tes lisan dan tes tertulis untuk memastikan bahwa peserta memiliki pengetahuan yang memadai sesuai dengan skema yang disyaratkan dan dapat menjelaskan pekerjaan yang telah diselesaikan.

9.3.3. Asesor melaksanakan kegiatan pengumpulan bukti serta mendokumentasikan seluruh bukti pendukung yang dapat ditunjukkan oleh asesi sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan.

9.3.4. Bukti-bukti yang diperoleh asesor selama proses uji kompetensi harus memenuhi prinsip-prinsip:

- a. Valid: asesor menilai apa yang seharusnya dinilai, bukti-bukti yang dikumpulkan harus mencukupi serta terkini dan asli.
- b. Reliabel: penilaian asesor bersifat konsisten, dapat menghasilkan kesimpulan yang sama walaupun dilakukan pada waktu, tempat dan asesor yang berbeda.
- c. Fleksibel: penilaian dilakukan asesor dengan metoda yang disesuaikan dengan kondisi peserta uji serta kondisi tempat asesmen kompetensi.

- d. Adil: dalam penilaian tidak boleh ada diskriminasi terhadap peserta, dimana peserta harus diperlakukan sama sesuai dengan prosedur yang ada dengan tidak melihat dari kelompok mana dia berasal.
- 9.3.5. Asesor merekomendasikan keputusan berdasarkan bukti-bukti langsung didapat selama proses uji kompetensi.
- a. Asesor merekomendasikan keputusan kompeten (K) jika bukti-bukti yang diperoleh telah memenuhi persyaratan pengumpulan bukti dan sesuai dengan pemenuhan kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam standar kompetensi.
  - b. Asesor merekomendasikan keputusan belum kompeten (BK) jika bukti-bukti yang diperoleh belum memenuhi persyaratan pengumpulan bukti dan belum sesuai dengan pemenuhan kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam standar kompetensi. Bagi peserta yang direkomendasikan belum kompeten pada unit tertentu diberikan kesempatan waktu mengulang sebanyak 1 (satu) kali dalam jangka waktu yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi itu.
- 9.3.6. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian, LSP P-1 SMKN NGADIROJO menjamin bahwa peralatan tersebut telah diverifikasi.
- 9.4. Keputusan Sertifikasi
- 9.4.1. Asesor menyampaikan rekomendasi kepada peserta uji secara lisan dan tertulis disertai penjelasan atas pencapaian kriteria unjuk kerja masing-masing unit kompetensi yang diujikan.
- 9.4.2. Asesor merekomendasikan keputusan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari proses asesmen:
- a. Asesor merekomendasikan keputusan kompeten (K) jika bukti-bukti yang diperoleh telah memenuhi persyaratan pengumpulan bukti dan sesuai dengan pemenuhan kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam standar kompetensi.
  - b. Asesor merekomendasikan keputusan belum kompeten (BK) jika bukti-bukti yang diperoleh belum memenuhi persyaratan

pengumpulan bukti dan belum sesuai dengan pemenuhan kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam standar kompetensi.

- 9.4.3. Setelah menyampaikan rekomendasi keputusan, asesor memberikan umpan balik kepada Asesi mengenai pencapaian unjuk kerja.
- 9.4.4. Asesi diminta untuk memberikan umpan balik terhadap proses asesmen yang dilaksanakan (kuesioner).
- 9.4.5. Asesor dan Asesi bersama-sama menandatangani pelaksanaan asesmen.
- 9.4.6. LSP P-1 SMKN NGADIROJO menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
  - a. Mengambil keputusan sertifikasi;
  - b. Melakukan penelusuran apabila terjadi, misalnya, banding atau keluhan.
- 9.4.7. LSP P-1 SMKN NGADIROJO membatasi keputusan sertifikasi sesuai persyaratan dalam skema sertifikasi yang digunakan.
- 9.4.8. LSP P-1 SMKN NGADIROJO menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta uji kompetensi yang telah dinyatakan kompeten di semua unit kompetensi yang diujikan dan sertifikat tersebut ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP P-1 SMKN NGADIROJO.
- 9.4.9. Sertifikat segera diserahkan setelah peserta dinyatakan kompeten oleh LSP P-1 SMKN NGADIROJO.
- 9.4.10. Bagi peserta yang dinyatakan belum kompeten LSP P-1 SMKN NGADIROJO akan memberikan surat keterangan atau *log book*.
- 9.4.11. Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh LSP P-1 SMKN NGADIROJO minimum memuat informasi berikut:
  - a. Nama orang pemegang sertifikat;
  - b. Nomor pengenal yang unik;
  - c. Nama lembaga yang menerbitkan sertifikat
  - d. Daftar unit kompetensi yang diujikan sesuai klaster,

- e. Tanggal efektif terbitnya sertifikat dan tanggal berakhirnya masa berlaku sertifikat.

#### 9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

9.5.1. LSP P-1 SMKN NGADIROJO berhak melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat apabila pemegang sertifikat menyalahgunakan sertifikatnya berdasarkan ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan oleh LSP P-1 SMKN NGADIROJO.

9.5.2. LSP P-1 SMKN NGADIROJO membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa, selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan.

9.5.3. LSP P-1 SMKN NGADIROJO membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.

#### 9.6. Proses Sertifikasi Ulang

9.6.1. LSP P-1 SMKN NGADIROJO menetapkan kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk proses sertifikasi ulang, sesuai dengan persyaratan skema sertifikasi.

9.6.2. LSP P-1 SMKN NGADIROJO menjamin selama proses sertifikasi ulang, proses tersebut memastikan kompetensi pemegang sertifikat terpelihara, dan pemegang sertifikat masih mematuhi persyaratan skema sertifikasi terkini.

9.6.3. Kegiatan sertifikasi ulang yang ditetapkan LSP P-1 SMKN NGADIROJO menjamin bahwa dalam memastikan terpeliharanya kompetensi pemegang sertifikat dilakukan melalui asesmen yang tidak memihak.

9.6.4. Sertifikasi ulang yang ditetapkan LSP P-1 SMKN NGADIROJO disesuaikan dengan skema sertifikasi.

#### 9.7. Pemeliharaan sertifikasi

9.7.1. LSP P-1 SMKN NGADIROJO mengirimkan pemberitahuan kepada pemegang sertifikat 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir untuk melaporkan pekerjaan yang konsisten terhadap skema kompetensi.

9.7.2. Untuk memelihara kompetensi pemegang sertifikat kompetensi, maka dilakukan surveilen oleh LSP P-1 SMKN NGADIROJO dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:

- a. Pemegang sertifikat bekerja pada bidang yang sesuai dengan sertifikat yang dimilikinya
- b. Pemegang sertifikat tidak terbukti melanggar kode etik profesi atau kode etik pemegang sertifikat.

#### 9.8. Penggunaan Sertifikat

9.8.1. LSP P-1 SMKN NGADIROJO mengatur dan mendokumentasikan persyaratan penggunaan logo atau penanda sertifikasi kompetensi.

9.8.2. LSP P-1 SMKN NGADIROJO mensyaratkan pemegang sertifikat kompetensi untuk menandatangani perjanjian dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Untuk mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi;
- b. Untuk membuat pernyataan bahwa sertifikasi yang diterima hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang telah diberikan;
- c. Untuk tidak menggunakan sertifikasi yang dapat mencemarkan LSP P-1 SMKN NGADIROJO, dan tidak membuat pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP P-1 SMKN NGADIROJO dianggap menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan;
- d. Menghentikan penggunaan semua pengakuan atas sertifikasi yang merujuk pada LSP P-1 SMKN NGADIROJO apabila sertifikat dibekukan atau dicabut, dan mengembalikan sertifikat yang diterbitkan LSP P-1 SMKN NGADIROJO;
- e. Tidak menggunakan sertifikat dengan cara yang menyesatkan.

9.8.3. Acuan sertifikasi yang tidak sesuai atau penyalahgunaan sertifikat dalam publikasi, katalog, dll, ditangani oleh LSP P-1 SMKN NGADIROJO dengan tindakan perbaikan seperti penundaan atau

pencabutan sertifikasi, pengumuman pelanggaran dan, jika perlu tindakan hukum lainnya.

#### 9.9. Banding

9.9.1. Peserta dapat mengajukan banding jika mendapatkan hasil yang tidak sah dan/atau proses tidak sah atau tidak adil.

9.9.2. Banding dapat dilakukan peserta pada:

- a. Tahap pra-asesmen dimana calon peserta dinyatakan belum memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses uji kompetensi.
- b. Tahap Proses asesmen dimana peserta direkomendasikan harus mengikuti uji kompetensi.
- c. Tahap Keputusan uji kompetensi dimana peserta dinyatakan belum kompeten.
- d. Tahap penetapan oleh LSP P-1 SMKN NGADIROJO dimana dalam pleno LSP P-1 SMKN NGADIROJO mensahkan/tidak mensahkan rekomendasi asesor.

9.9.3. LSP P-1 SMKN NGADIROJO menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding. Proses penanganan banding mencakup setidaknya unsur-unsur dan metoda berikut :

- a. Proses untuk menerima, melakukan validasi dan menyelidiki banding, dan untuk memutuskan tindakan apa yang diambil dalam menanggapi, dengan mempertimbangkan hasil banding sebelumnya yang serupa;
- b. Penelusuran dan perekaman banding, termasuk tindakan-tindakan untuk mengatasinya;
- c. Memastikan bahwa, jika berlaku, perbaikan yang tepat dan tindakan perbaikan dilakukan.

9.9.4. LSP P-1 SMKN NGADIROJO membuat kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa semua banding direspon secara konstruktif dan tidak memihak.

9.9.5. Penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui publik tanpa diminta.

- 9.9.6. LSP P-1 SMKN NGADIROJO bertanggung jawab atas semua keputusan di semua tingkat proses penanganan banding. LSP P-1 SMKN NGADIROJO menjamin bahwa personil yang terlibat dalam pengambilan keputusan proses penanganan banding berbeda dari mereka yang terlibat dalam keputusan yang menyebabkan banding.
- 9.9.7. Penyerahan, investigasi dan pengambilan keputusan atas banding tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon banding.
- 9.9.8. LSP P-1 SMKN NGADIROJO memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada akhir proses penanganan banding.